

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai yang telah termaktup dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹ Keadilan disini merupakan suatu hak yang harus dipenuhi oleh negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, terdapat pada alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pada alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas telah disebutkan secara jelas, bahwa negara memiliki tujuan untuk menciptakan suatu suasana yang sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat ini masih kita lihat adanya usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan suasana yang sejahtera, akan tetapi masih banyak upaya yang dilakukan pemerintah belum memberikan hasil yang memuaskan.

Dalam konteks pensejahteraan rakyat, pemerintah masih harus perlu memperbaiki berbagai sistem pelayanan publik. Saat ini banyak kepala

¹Moh.Kusnardi dan Harmaily ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sastra Hudaya, Jakarta, 1983, hlm. 153.

sekolah dan penyuluh pertanian yang tidak lagi menjalankan tugas tanggung jawabnya secara optimal, namun justru sibuk mengurus hal-hal yang terkait dengan administrasi semata. Akibatnya, banyak pelayanan publik kepada murid dan petani yang tidak dilaksanakan. Dengan melihat kesibukan para birokrat maka terlihat jelas bahwa birokrat kita sibuk mengembangbiakkan peraturan dan regulasi.²

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Negara yang bentuk negaranya republik dipimpin oleh seorang kepala negara sekaligus menjabat kepala pemerintahan yang disebut presiden. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Dengan kewenangan inilah presiden memiliki hak untuk membentuk sebuah aturan yang sesuai dengan asas pembentukan suatu perundang-undangan yang baik, dan agar terciptanya pemerintahan yang baik bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan :

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang

²<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161029203346-12-168870/mensesneg-sebut-pelayanan-publik-di-indonesia-mengerikan> diakses pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 pukul 02.15 WIB.

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan beberapa asas penyelenggara, yaitu :

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggara negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas

Asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tersebut pada awalnya ditujukan untuk para penyelenggara negara secara keseluruhan, berbeda dengan asas-asas dalam AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik) yang sejak semula hanya ditujukan pada pemerintahan dalam arti sempit.³ Dalam AAUPB disebutkan salah satu asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Dengan adanya asas ini, seharusnya ada keseimbangan antara penyelenggara negara dan publik. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan:

³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 242.

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa pelayanan publik merupakan suatu sistem yang harus dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan kerancuan dan tidak menimbulkan kegaduhan terhadap masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak hak dari masyarakat yang diciderai oleh pelayanan yang tidak kunjung terbenahi.

Hal yang sangat menarik disini adalah keberadaan isu-isu publik yang dari waktu ke waktu terus bertahan dan tampaknya sangat sulit untuk diselesaikan. Sementara sejak tahun 1966 hingga masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004/2009 sekarang ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk reformasi birokrasi. Belanja publik yang telah terserap untuk kepentingan reformasi birokrasi ini juga tidak sedikit. Kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia dengan demikian memang layak untuk dipertanyakan.⁴

Hasil observasi atas ketampakan fisik terkait pelayanan publik di setiap unit layanan untuk menyediakan atribut pelayanan publik menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pemerintah terhadap standar pelayanan publik masih rendah.

Penilaian kepatuhan pelayanan publik mengacu secara umum dalam bentuk fisik atau kemudahan pelayanan seperti pengadaan ruang informasi

⁴<https://asropi.files.wordpress.com/2009/02/budaya-inovasi-dan-reformasi-birokrasi1.pdf> diakses pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, pukul 10.30 WIB.

atau fasilitas untuk kaum disable.⁵ Acuan penilaian berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selama ini acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain soal ketidakjelasan persyaratan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, prosedur, biaya pelayanan, dan sebagainya.⁶

Pada saat ini begitu banyak laporan yang diterima oleh Komisioner Ombudsman Republik Indonesia. Komisioner Ombudsman Republik Indonesia menyatakan laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik meningkat dari 5.000 laporan pada 2015 menjadi 10 ribu lebih laporan pada 2016.⁷

Dari sekitar 10 ribu lebih laporan yang disampaikan masyarakat kepada Ombudsman, kebanyakan tentang sistem layanan pada pemerintahan desa, pelayanan di institusi kepolisian, pelayanan pada penerbitan sertifikat tanah yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), pelayanan kesehatan, dan proses pembuatan KTP dan akta kelahiran.⁸

Tidak hanya pelayanan publik dalam konteks administrasi saja yang harus diperbaiki. Akan tetapi, pelayanan publik telah mengarah kepada bentuk permintaan uang tips yang akan mengarah kepada perlakuan pungutan liar yang sedang marak-maraknya saat ini. Mulai tingkat terendah pada pedesaan sampai tingkat yang tertinggi pada kementerian.

⁵<https://tirto.id/rapor-merah-pelayanan-publik-di-indonesia-b8zr> diakses pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 pukul 02.23 WIB.

⁶*Ibid.*

⁷<http://news.liputan6.com/read/2847414/ombudsman-warga-jakarta-terbanyak-mengadu-soal-layanan-publik> diakses pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 21.04 WIB.

⁸*Ibid.*

Berdasarkan fakta, pemerintah harus berbenah dalam segala urusan pemerintahan baik itu birokrasi ataupun persoalan pelayanan publik yang belum juga terselesaikan. Tidak hanya itu, permasalahan birokrasi dan pelayanan publik serta pungutan liar adalah pekerjaan rumah pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan baik.

Secara bahasa, pungutan liar berasal dari kata pungut atau pungutan serta kata liar. Pungut/ pungutan berarti sesuatu yang dipungut, sesuatu yang dipetik, sesuatu yang dikutip.⁹ Sedangkan liar berarti tidak teratur; tidak menurut aturan (hukum) sikap dan tindakannya. Secara istilah, pungli berasal dari kata memungli yakni meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim.¹⁰

Pungutan liar dalam Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri untuk menguntungkan diri sendiri dapat dikategorikan pungutan liar. Pungutan liar sudah menjadi budaya dikalangan

⁹Ahmad A.K.Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 433.

¹⁰<http://kbbi.web.id/pungli> diakses pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 21.45 WIB.

pegawai negeri, untuk itu pemerintah harus memberantas penyakit pelayanan publik yang disebut pungutan liar.

Pungli merupakan suatu perbuatan yang sudah sangat sering didengar dikalangan masyarakat, yang mana kegiatan atau tindakan tersebut selalu dilakukan oleh kalangan birokrat, karena dengan adanya perbuatan pungli telah menciderai tujuan dari pemerintah yang akan melaksanakan pemerintah yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Nilai ekonomis dari pungutan liar ini sangatlah rendah, yang menimbulkan tidak adanya lembaga yang bisa memberantas pungutan liar tersebut. Untuk mengusut pelaku pungutan liar yang nilai ekonomisnya rendah perlu dibentuk suatu badan yang bisa mengusut secara tuntas pelaku pungutan liar demi tercapainya tujuan dari pemerintahan yang baik bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan fakta tersebut, pemerintah membentuk suatu badan yang dinamakan “Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli” sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menyatakan:

“Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada dikementerian/lembaga maupun pemerintahan daerah.”

Berdasarkan pasal tersebut secara jelas dikatakan Satgas Saber Pungli ditugaskan untuk memberantas pungutan liar, mulai dari tingkat kementerian

sampai tingkat pemerintahan daerah. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 menyebutkan :

“ Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar “

Melalui peraturan presiden inilah adanya kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini gubernur maupun bupati atau walikota berkewajiban untuk menindaklanjuti peraturan presiden tersebut. Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan:

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Berdasarkan pasal diatas dapat dilihat negara memberikan kebebasan kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan di daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintahan daerah dalam hal ini Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih ditemukan banyak pelayanan publik yang masih belum terselesaikan, seperti mengenai pelayanan publik dan pungutan liar yang merajalela dilingkungan Pemerintah Sumatera Barat termasuk Kota Padang.

Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat, menerima 39 laporan masyarakat tentang pungutan liar (pungli) sejak Januari hingga Oktober 2016. “Dari 267 pengaduan masyarakat terkait penyimpangan pelayanan publik, 39 diantaranya adalah pungutan liar”¹¹

Terkait dengan hal ini untuk memberantas pelaksanaan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 710-1247-2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Saber Pungli Tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sementara untuk Kota Padang, Walikota Padang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 yang dalam hal ini merupakan amanat yang dilimpahkan oleh presiden dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli.

Pemerintah daerah dalam hal ini Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kotamadya dilingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Kota Padang pada periode 2014-2019 dipimpin oleh H. Mahyeldi Ansharullah, SP sebagai Walikota Padang dan Ir. H. Emzalmi, M.Si sebagai Wakil Walikota Padang yang mengusung misi yaitu, “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani”.¹² Sudah sepatutnya masyarakat yang berada di wilayah pemerintahan Kota

¹¹<http://www.ombudsman.go.id/index.php/pwk/sumatera-barat/1899-ombudsman-sumbar-terima-39-pengaduan-pungli.html> diakses pada hari Rabu 15 Maret 2017 pukul 14.05 WIB

¹²<http://bappeda.padang.go.id/v2/index.php/profil-daerah/visi-misi-walikota-wakil-walikota-padang> diakses pada hari Rabu 15 Maret 2017 pukul 14.00 WIB

Padang mendukung untuk mensukseskan terwujudnya visi dan misi dari Pemerintah Kota Padang periode 2014-2019.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pungutan liar masih terjadi di lingkungan pemerintahan Kota Padang. Semenjak tahun 2014-2017 sebanyak 68 laporan yang di terima oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat terkait dengan dugaan permintaan uang di wilayah pemerintahan Kota Padang.¹³

Berdasarkan 68 laporan yang diterima Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat terkait dugaan permintaan uang di wilayah Pemerintah Kota Padang, dapat kita lihat bahwa masyarakat di Kota Padang masih belum bisa membantu untuk menyukseskan tujuan dari misi yang digadangkan oleh Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Padang Periode 2014-2019. Karena untuk mencapai keberhasilan dari visi dan misi Walikota Padang Periode 2014-2019 membutuhkan peran serta masyarakat untuk membantu tercapainya misi tersebut.

Sebagai upaya menghilangkan keresahan masyarakat terkait pungutan liar yang telah merajalela di Kota Padang. Maka, Walikota Padang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang Tahun 2017 yang mana pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar diharapkan dapat menghilangkan budaya pungutan liar di Kota Padang, agar

¹³Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, *laporan dugaan permintaan uang sepanjang tahun 2014-2017*.

tercapainya pemerintahan yang baik bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan fakta tersebut masih terjadi mal administrasi dan pungutan liar yang dilakukan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang yang memberikan dorongan bagi penulis untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul:

“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN 2017 DI KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 di Kota Padang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam mengimplementasikan Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki sasaran yang hendak dicapai. Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam mengimplementasikan Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis yang dapat diperoleh dari penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti khususnya, terhadap implementasi Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 di Kota Padang.
- c) Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat mengetahui bagaimana implementasi Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 di Kota Padang.
- b) Memberitahu lebih jelas kepada masyarakat serta peneliti tentang implementasi Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Inti dari pada metodologi dalam penelitian adalah menguraikan tentang tata cara penelitian itu harus dilakukan. Dalam kegiatan penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diterapkan di lapangan.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan hal secara sistematis, faktual dan akurat di daerah tertentu dan tempat tertentu. Dalam hal ini menggambarkan

¹⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 73.

mengenai implementasi Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 di Kota Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penulisan, jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹⁵, data ini berupa hasil wawancara dengan Sekretaris I Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang.

b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya¹⁶, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 30.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

- c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- e) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- f) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- i) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- j) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 710-1247-2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Saber Pungli Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- k) Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.¹⁸

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia.¹⁹

Dalam penulisan ini data yang diperoleh bersumber dari:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan pada Sekretariat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku, literatur-literatur dan masalah-masalah yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- 1.) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2.) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 3.) Buku-buku dan bahan kuliah lainnya.

¹⁸*Ibid*, hlm. 32.

¹⁹*Ibid*.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara semi terstruktur. Maksudnya, penulis dalam melakukan wawancara telah menentukan pertanyaan yang diajukan kepada responden dan akan timbul pertanyaan-pertanyaan lain untuk melengkapi atau mendalami pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

Penulis melakukan wawancara pada Sekretariat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang. Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu tata cara yang diterapkan, apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditariknya.²⁰

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 196.

hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.²¹

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan melakukan proses *editing*, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.²² Tahap ini dilakukan guna mengecek kelengkapan, kebenaran mengisi, serta kejelasan informasi yang responden berikan sehingga dapat sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti.

b. Analisis Data

Setelah data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data yang telah didapat dengan menggambarkan hasil penelitian menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian tersebut dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul melalui penggambaran atas data dengan menggunakan

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 68.

²² Sri Ramayanti, *skripsi pajak air tanah berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Padang*, Universitas Andalas, Padang, 2013, hlm. 11.

kalimat yang dipisahkan menurut kategori berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan pendapat penulis.

